



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 48/G/2013/PTUN-MTR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara;

**MUCHIBATUL AMANAH** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu

RumahTangga, Tempat Tinggal Jln. Pendidikan  
No. 03 Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja,  
Kabupaten Dompu; -----

Dengan ini memberikan kuasa kepada :-----

**ETAK SAPUTRA, S.H.**, Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di  
jalan Pariwisata Gang VI No. 17, Kelurahan  
Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram,

berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : W3-  
TUN6/287/ AT.01.02/III/2014, tanggal 12 Maret  
2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

### M E L A W A N

1 . **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DOMPU** ;-----

Berkedudukan di Jalan Kakatua No. 5 Dompu ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu :-----

1. Nama	:	<b>RUSLAN, S.H.</b> ;-----
NIP	:	19641231 198701 1 007 ;----
Pangkat/Golongan	:	Penata (III/c) ;-----
Jabatan	:	Kepala Seksi Sengketa,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabatan	: Kepala Sub Seksi Perkara
	Portanahan; -----

Keduanya beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu di Jalan Kakatua Nomor 5 Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 38/SK-600.14/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

## 2. ABDOLLAH ISMAIL

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Polri, Tempat tinggal di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: -----

**1. MUHAMMAD NUKMAN, SH;** -----

**2. YAN MANGANDAR PUTRA, SH;** -----

Keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor Muhammad Nukman, SH & ASSOCIATES Advokat and Legal Adviser, Beralamat di Jln. Lingkar Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Nomor : 48/PEN-L.DIS/2013/PTUN-MTR tertanggal 16 Januari 2014 tentang

Lolos Dismissal;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Nomor : 48/PEN.MH/2013/PTUN-MTR tertanggal 16 Januari 2014 tentang

Penunjukkan Majelis Hakim ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 48/PEN-PEM.PER/

2013/PTUN-MTR tanggal 21 Januari 2014 tentang Penetapan Hari

Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 48/PEN.HS/

2013/PTUN-MTR tanggal 5 Pebruari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;--

Telah membaca penetapan ketua pengadilan tata usaha negara mataram

Nomor 48/PEN-MH/2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang Penggantian Majelis

Hakim;-----

-

Telah membaca Putusan sela Nomor 48/G/2014/PTUN – MTR Tanggal 5

Maret 2014 Tentang Masuknya Intervient;-----

Telah membaca berkas perkara Nomor : 48/G/2013/PTUN - MTR ;-----

Telah membaca bukti - bukti Surat dan mendengarkan keterangan Saksi-

Saksi ;-----

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan ;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 27 Desember 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 27 Desember 2013 dalam Register Perkara Nomor: 48/G/2013/PTUN-MTR, surat gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 5 Pebruari 2014, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : --

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : -----

Sertipikat Hak Milik Nomor : 626 seluas 5.594 M2 terletak di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diterbitkan pada tanggal 17 September 2008, dengan Surat Ukur Nomor : 503/Hu'u/2008, tanggal 16 September 2008, atas nama Abdollah Ismail; -----

Adapun yang menjadi dasar / alasan diajukannya gugatan ini terurai sebagai berikut :-----

1. Bahwa penggugat semula pada tahun 1999 memiliki sebidang tanah yang terletak di So Limbu Dusun Cangga Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat, seluas 8.580 M2 atas dasar pemberian Pemerintah Desa Hu'u; -----
2. Bahwa lokasi tanah yang diterbitkan Sertipikat atas nama MUCHIBATUL AMANAH yang diterbitkan pada tanggal 9 Maret tahun 2000, setempat pada saat sekarang ini telah dikenal So Limbu Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut: -----  

Sebelah Timur, berbatasan dengan	: Jalan Raya; -----
Sebelah Barat, berbatasan dengan	: Tanah TN/Pantai; -----
Sebelah Utara, berbatasan dengan	: Tanah Milik Ruslan Anwar; -----
Sebelah Selatan, berbatasan dengan	: Tanah Milik Syamsuddin, SH; -----
3. Bahwa pada tanggal 12 bulan Desember tahun 2013 penggugat bermaksud untuk menjaminkan obyek sengketa ke salah satu bank untuk memperoleh modal usaha yang dimiliki Penggugat, namun alangkah terkejutnya Penggugat, ternyata sebidang tanah pertanian yang digunakan untuk tegalan yang dikuasai dan yang telah menjadi hak milik dengan nomor 218 seluas 8.580 M2 yang terletak di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, telah terbit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sertipikat baru atas nama orang lain, Dengan demikian telah terjadi Sertipikat ganda atas satu bidang tanah tersebut; -----

4. Bahwa setelah mendengar informasi terjadinya dobel Sertipikat pada obyek sengketa, Penggugat langsung mengecek kebenarandari informasi tersebut dan ternyata diatas tanah obyek sengketa telah terbit sertipikat baru; -----
5. Bahwa dengan terbitnya sertipikat yang kedua tersebut jelas-jelas sangat merugikan Penggugat karena Penggugat tidak pernah menjual/mengalihkan/ membalik nama hak milik dengan nomor 218 seluas 8.580 M2, yang terletak di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu kepada siapapun atau pihak manapun; -----
6. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 218 seluas 8.580 M2 yang terletak di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu diterbitkan pada tanggal 9 Maret 2000 dengan Surat Ukur No. 60/Hu'u/1999 atas nama Muchibatul Amanah; --
7. Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang sesuai pasal 55, No. tahun 1986 karena keputusan obyek sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 12 bulan Desember tahun 2013, mengetahui terjadinya Sertipikat ganda, Penggugat langsung menecek kebenaran informasi tersebut pada kantor pertanahan Dompu; -----
8. Bahwa dengan terbitnya Sertipikat yang kedua tersebut jelas-jelas sangat merugikan Penggugat karena Penggugat tidak pernah menjual/mengalihkan/ membalik nama hak milik dengan No. 218 seluas 8.580 M2, yang terletak di Desa Hu'u. Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu kepada siapapun atau pihak manapun, sehingga sudah memenuhi pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 626 seluas

5.594 M2 terletak di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu Provinsi

Nusa Tenggara Barat terbit tanggal 17 September 2008 dan Surat Ukur No.

503/Hu'u/2008 tanggal 16 September 2008 atas nama Abdollah Ismail adalah

merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas kepatutan serta asas-asas

umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2

huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9

Tahun 2004 dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, sehingga

menimbulkan akibat kerugian bagi penggugat; --

10. Bahwa karena tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat atas obyek Sengketa

merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang

berlaku dan melanggar asas-asas Umum Pemerintahan yang baik maka

menurut hukum sertipikat tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai

kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku; -----

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut diatas, dengan

disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka

Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara Mataram untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 626 seluas 5.594

M2 terletak di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu Provinsi

Nusa Tenggara Barat terbit tanggal 17 September 2008 dan Surat Ukur

No. 503/Hu'u/2008 tanggal 16 September 2008 atas nama Abdollah

Ismail; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 626 seluas 5.594 M2 terletak di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat terbit tanggal 17 September 2008 dan Surat Ukur No. 503/Hu'u/2008 tanggal 16 September 2008 atas nama Abdollah Ismail; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** tertulis tertanggal **24 Februari 2014**, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

## I. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan TERGUGAT . -----

### a. Gugatan Daluarsa

Bahwa dalil yang diungkapkan Penggugat dalam Posita angka 3 dan 7 Gugatan adalah dalil yang tidak benar karena sesungguhnya masalah tumpang tindih Sertipikat diatas tanah objek perkara sudah diketahui oleh Penggugat sejak tahun 2010 dan pada saat itu oleh Tergugat telah melakukan upaya penyelesaian secara musyawarah akan tidak tercapai mufakat. -----

Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dirubah dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berarti bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah lampau waktu (daluarsa). -----

## b. Gugatan Kurang Pihak

Sebagaimana diketahui bahwa Sertipikat terbit karena adanya alas hak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hu'u berupa keterangan pemilikan dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Terhadap Tanah (Sporadik), oleh sebab itu maka seharusnya Kepala Desa Hu'u yang dalam hal ini sebagai Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya dimasukkan juga sebagai para pihak dalam perkara ini. -----

## c. Penggugat tidak berkualitas

Bahwa tanah objek sengketa telah dijual oleh suami Penggugat yaitu Drs. Suriadi H.A. kepada M. Tahir H. Awahab sesuai bukti-bukti yang Tergugat Milik sehingga sudah tidak ada lagi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tanah Objek Sengketa. -----

Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah obyek sengketa, maka **Penggugat tidak mempunyai kwalitas** untuk mengajukan gugatan, sehingga haruslah dinyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

## II. DALAM POKOK PERKARA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

-----

2. Bahwa TERGUGAT tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh PENGUGAT dan tidak merugikan kepentingan hukum TERGUGAT.

-----

3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada posita angka 3 (tiga) dan 7 (tujuh) yang intinya menyatakan :

-----

- “Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013, Penggugat bermaksud untuk menjaminkan objek sengketa ke salah satu bank untuk memperoleh modal usaha yang dimiliki Penggugat. Namun alangkah terkejutnya Penggugat ternyata tanah Objek Sengketa telah terbit Sertipikat baru atas nama orang lain. ” -----
- “Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 55, karena keputusan objek sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 12 Desember 2013”. -----

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat diatas hanyalah akal-akalan Penggugat saja, karena sesungguhnya masalah tumpang tindih Sertipikat diatas tanah objek perkara sudah diketahui oleh Penggugat sejak tahun 2010 dan terhadap permasalahan Objek Sengketa, Tergugat telah melakukan beberapa kegiatan penanganan berupa: -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memanggil saudara Muchibatul Amanah dengan surat Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten Dompu tanggal 10 Desember 2010 Nomor :  
229/600.13/2010 perihal Mohon Hadir. -----
- b. Memanggil kedua pihak Muchibatul Amanah dan Abdollah Ismail  
dengan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu tanggal  
2 Februari 2011 Nomor : 31/600.13/II/2011 perihal Mohon Hadir  
Mediasi; -----
- c. Bahwa upaya penyelesaian secara damai tidak tercapai, maka  
sesuai Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 8 Desember 2010 Nomor:  
640/18-52/XII/2010, kami telah menyurati kedua belah pihak dengan  
surat tanggal 29 April 2011 Nomor : 29/600.13/IV/2011 perihal  
Permakluman untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri  
setempat sesuai peraturan perundangan yang berlaku. -----
- d. Sesuai surat Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa  
dan Konflik Pertanahan tanggal 2 Mei 2012 Nomor : 1748/26/2-500/  
V/2012 perihal Permasalahan tumpang tindih Sertipikat Hak Milik  
Nomor : 218/Desa Hu'u atas nama Muchibatul Amanah dengan luas  
8500 M2 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 626/Desa Hu'u,  
Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat  
yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dan tembusan disampaikan  
kepada kami, kami telah menyampaikan laporan dimaksud dengan  
surat kami tanggal, 04 juni 2012 Nomor : 345/600.13/VI/2012 perihal  
seperti diatas yang ditunjukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, tembusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. -----

e. Sesuai surat Inspektur Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 19 September 2012 Nomor : 158/700/IX/2012, kami telah memanggil kedua belah pihak dan mereka hadir di Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu tanggal 15 Oktober 2012 guna memberikan keterangan dan pernyataan. -----

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada posita angka 5 (lima) dan 7 (tujuh) yang intinya menyatakan :

-----

“Bahwa dengan terbitnya Sertipikat yang kedua tersebut jelas-jelas sangat merugikan Penggugat karena Penggugat tidak pernah menjual / mengalihkan / membaliknama hak milik Objek a quo. Sehingga sudah memenuhi pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004....” -----

Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT tersebut hanyalah mengada-ada karena pada kenyataannya Objek a quo telah dijual oleh suami Penggugat yaitu Drs. Suriadi H.A. kepada M. Tahir H. Awahab berdasarkan Akta Jual Beli Lepas tanggal 19 Januari 2002. -----

2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada posita angka 9 (sembilan) intinya menyatakan :

-----

“Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 626, Surat Ukur Nomor 503/Hu'u /2008, tanggal 17 September 2008 , Luas 5.594 m2 atas nama Abdollah Ismail, terletak di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu yang diterbitkan pada tanggal tanggal 17

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008 adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta asas-asas kepatutan serta asas umum pemerintahan yang baik,.....”-----

Bahwa dalil tersebut harus di tolak karena Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebagai mana diatur dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo. Pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997serta telah memenuhi Asas – Asas Kepatutaan dan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----

Berdasarkan eksepsi dan jawaban Tergugat, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.-----

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.-----
- Menyatakan Sah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik 626, Luas 5.594 m2, terletak di Desa Hu’u, Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu yang diterbitkan pada tanggal tanggal 17 September 2008, Surat Ukur Nomor 503/Hu’u /2008, tanggal 16 September 2008 atas nama Abdollah Ismail; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 19 Maret 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

## A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan PENGUGUT sangat bertentangan dengan Pasal 55 Undang-

Undang No. 9 tahun 2004 yaitu 90 hari sejak diterimanya dan atau sejak diketahuinya surat keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan dalam surat gugatan penggugat sendiri telah mendalilkan bahwa baru diketahuinya terbitnya SK. TUN, tersebut pada tanggal 12 Desember 2013 ketika mau menjaminkan obyek sengketa pada salah satu Bank untuk memperoleh modal usaha, sementara pada awal dari surat gugatan tersebut, telah didalilkan oleh Kuasa Hukum dari Penggugat telah diberikan surat kuasa khusus pada tanggal 7 Juni 2013, dengan demikian gugatan ini tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan daalam pasal 55 Undang-Undang No. 9 tahun 2004; -----

2. Bahwa dalam surat gugatan PENGUGAT disebutkan yang menerima Kuasa Khusus adalah sdr. Yudi Dwi Yudayana, SH. pada halaman pertama, sedangkan yang menandatangani surat gugatan tersebut juga ditandatangani oleh orang yang bernama Yudi Hardiansyah, SH. Sehingga gugatan dari penggugat tersebut terkesan asal-asalan dan tidak memenuhi ketentuan dalam syarat formil gugatan karena identitas pihak yang menerima kuasa tidak jelas dalam gugatan PENGUGAT tersebut (Pasal 56 Undang-Undang No. 9 tahun 2004);-----

3. Bahwa PENGUGAT tidak berhak lagi untuk mengajukan gugat terhadap tanah yang telah disertipikat oleh Tergugat, sebab tanah tersebut telah dijual

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. Drs. Suriadin (suami dari Penggugat) pada M. TAHER H. AWAHAB

pada tanggal 19 Januari 2002 dengan demikian PENGGUGAT **tidak**

**mempunyai kewenangan lagi** atas tanah yang disertipikat oleh pemohon

intervensi, apalagi mengajukan gugatan ini; -----

Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil-dalil eksepsi tersebut diatas adalah

merupakan bagian dalam Pokok Perkara ini: -----

## B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil gugatan penggugat seluruhnya, kecuali yang diakui secara nyata dan tegas;-----

2. Bahwa dalam surat gugatan No. 48 / G / 2013 / PTUN - MTR Penggugat mendalilkan bahwa sebidang tanah tegalan yang terletak di So Limbu Dusun Ncangga Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dampu, seluas 8.580 M2 atas dasar pemberian dari Pemerintah Desa Hu'u dan selanjutnya telah diterbitkan Sertipikat atas nama MUCHIBATUL AMANAH yang sebagaimana dalam dalil gugatan pada point ke 1 dan 2 adalah tanah hak milik dari Penggugat adalah **tidak benar** sebab tanah tersebut adalah milik dari TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan pemberian dari M. TAHER H. A WAHAB, SH. Saat menjabat sebagai Kepala Desa Hu'u dan tanah tersebut telah dijual oleh saudara Drs. Suriadi H. A (suami dari Muchibatul Amanah) pada M. TAHER H. A WAHAB seluas 5.000 M2 sesuai dengan luas dalam Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) atas nama Muchibatul Amanah (PENGGUGAT); -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dompu tersebut seluas lebih kurang 5.594 M2 yang terletak di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu adalah atas pemberian dari M. TAHER H. WAHAB selaku Kepala Desa Hu'u dan setelah pemberian tersebut Pemohon Intervensi menguasai dan mengerjakannya sampai sekarang ini, bahkan Pemohon Intervensi mengajukan permohonan sertifikat kepada pihak BPN Kab. Dompu sehingga oleh pihak BPN Kab. Dompu telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 262 tahun 2008 tanah atas nama Abdullah Ismail (TERGUGAT II INTERVENSI);

-----

4. Bahwa adapun kronologis yang sebenarnya tanah atas nama sdri Muchibatul Amanah adalah benar awalnya tanah tersebut atas pembagian dari Pemerintah Desa Hu'u selanjutnya aparat pemerintah Kecamatan, dan Pegawai Dinas Pendapatan, para mantan Camat Hu'u serta mantan Kapolsek Hu'u semuanya mendapat jatah tanah disekitar kawasan Lakey Desa Hu'u tersebut, termasuk Drs. Suriadi H.A memasukkan nama anaknya yang bernama Fikriansah Suriadi dengan luas 5000 M2, dengan no. SPPT 52.05.010.001 terletak di So Limbu/tolo mboda Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u dan selanjutnya dalam SPPT tersebut dirubah dengan memasukkan atas nama istrinya yang bernama Muchibatul Amanah dengan SPPT No. 52.05.010.001.056-0003.0. luas yang sama seluas 5000 M2, dan tanah tersebut pada tanggal 19 Januari 2002 telah dijual pada M. Taher H. Awahab, jadi kalau dalam gugatan tersebut mendalilkan tidak pernah dijual beli dan atau tidak pernah dipindah tangankan adalah tidak benar sebab tanah atas nama Muchibatul Amanah tersebut telah dijual oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yang bernama Drs. Suriadi H. A dan jual beli itupun diketahui pula oleh istrinya karena untuk membiayai kuliah anaknya yang bernama Fikriansah yang pada saat itu masih kuliah, selanjutnya tanah tersebut telah diserahkan pada pomohon Intervensi oleh M. Taher H. Awahab, SH;

-----

5. Bahwa **Intervensi** dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara adalah ikut serta atau diikutsertakannya pihak ketiga berupa perorangan atau badan hukum perdata yang berada diluar pihak berperkara dalam proses pemeriksaan perkara Intervensi dimungkinkan sebelum acara pembuktian (paling lambat saat duplik), Dengan kata lain bilamana intervensi diajukan setelah duplik, maka intervensi dianggap batal. Kemungkinan masuknya pihak ketiga ini (intervensi) diatur dalam pasal 83 UU No. 5 Tahun 1986, dengan demikian TERGUGAT II INTERVENSI masih dalam proses yang dilindungi oleh Undang-Undang sebagaimana ketentuan pasal 83 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

6. Bahwa berdasarkan pasal 83 dan pasal 118 UU No. 5 Tahun 1986, intervensi dimungkinkan dalam 2 masa. Yaitu intervensi pada saat pemeriksaan disidang pengadilan dan intervensi pada saat pelaksanaan putusan pengadilan. Pengaturan masuknya pihak ketiga ini sangat diperlukan sebab karakter putusan PTUN berlaku azas erga Omnes (berlaku semua) dan sangat berbeda dalam acara perdata yang mana putusan hanya berlaku bagi pihak yang berperkara itu, Pemohon intervensi mengajukan permohonan intervensi dalam perkara No. 48/G/2013/PTUN-MTR. Oleh karena Penggugat dan Abdullah Ismail tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas tanah tersebut, melainkan yang berhak adalah TERGUGAT II

INTERVENSI; -----

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas dimohon pada

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

memutuskan: -----

1. Menerima eksepsi pemohon Intervensi untuk seluruhnya;

-----

2. Menyatakan Hukum, PENGGUGAT tidak berhak untuk mengajukan gugatan terhadap sertifikat No. 626 seluas 5.594 M2;

-----

3. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya dan atau sertidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima; -----

4. Menghukum pada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

-----

Dan atau menurut Majelis Hakim yang Mulia Mohon Keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, **Penggugat** telah menyampaikan Replik tertulis tertanggal **19 Maret 2014**, atas Replik tersebut **Tergugat dan Tergugat II Intervensi** masing-masing telah menyampaikan **Duplik** tertulis tertanggal **28 Maret 2014 dan 26 Maret 2014** ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya, dengan diberi tanda P-1

sampai dengan P-17 sebagai berikut :-----

1.	P - 1	Sertipikat Hak Milik No. 626, Desa Hu`u, Kecamatan Hu`u, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama: Abdollah Ismail, tanggal 17 September 2008, Surat Ukur No. 503/Hu`u/2008, Luas 5.594 M2; (copy dari copy); ----- Sertipikat Hak Milik No. 218, Desa Hu`u, Kecamatan Hu`u, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama: Muchibatul Amanah, tanggal 9 Maret 2000, Surat Ukur No. 60/Hu`u/1999, Luas 8.580 M2; (copy sesuai dengan asli); ----- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003, No. SPPT 52.05.010.056-0003.0, nama wajib pajak Muchibatul Amanah; (copy sesuai dengan asli); -----
2.	P - 2	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, No. SPPT 52.05.010.001.056-0003.0, nama wajib pajak Muchibatul Amanah (copy sesuai dengan asli); -----
3.	P - 3	Surat Keterangan Nikah No. 470/137/PEM/2014, tanggal 25 Pebruari 2014; (copy sesuai dengan asli); -----
4.	P - 4	Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dibuat oleh Kepala Kelurahan Kandaidua, Kecamatan Wajo, Kabupaten Dompu, tanggal 7 Maret 2014; (copy sesuai dengan asli); -----
5.	P - 5	Silsilah keluarga, diketahui oleh Kepala Kelurahan Kandai dua, Kecamatan Waja, Kabupaten Dompu (copy sesuai dengan asli); -----
6.	P - 6	Kartu Tanda Penduduk atas nama Muchibatul Amanah (copy sesuai dengan asli); -----
7.	P - 7	
8.	P - 8	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	P	Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK 527102902910002, nama Etak Saputra; (copy sesuai dengan asli); -----
10.	- 7	Surat Mohom Ijin Beracara dengan Kuasa Insidentil, tanggal 11 Maret 2014; (copy sesuai dengan asli); -----
11.	P	Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, No. 2008/23.05.05.2008/2001, nama Drs. Suryadin H. Ahmad; (copy sesuai dengan asli); -----
12.	P	Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK 5205053101830001, nama Zulfikriansyah; (copy sesuai dengan asli); -----
13.	P	Surat Pernyataan Mardan H. Ishaka, Kepala Dusun Labuhan, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, tanggal 2 Pebruari 2013; (copy sesuai dengan asli); -----
14.	P	Surat Pernyataan A. Hamid, Polisi Resort Dompur, tanggal 5 Pebruari 2013; (copy sesuai dengan asli); -----
11		
12		
13		



P-  
14

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.	P-15	: Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2011, No. 1669, NOF 0560003-0, Nama Wajib Pajak Muchibatul Amanah (copy sesuai dengan asli); -----
16.	P-16	: Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2012 No. 1669, NOF 0560003-0, Nama Wajib Pajak Muchibatul Amanah (copy sesuai dengan asli); -----
17.	P-17	: Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2013, No. 1914, NOF 0560003-0, Nama Wajib Pajak Muchibatul Amanah (copy sesuai dengan asli); -----



Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi, yaitu : -----

1. **WAHYUDIN**, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi adalah penggarap tanah lokasi Objek Sengketa seluas 85 are sejak tahun 2010 hingga saat ini;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal muasal perolehan tanah tersebut oleh Penggugat dan tidak pernah melihat bukti kepemilikannya;-----
- Bahwa tanah tersebut memiliki batas timur : tanah Pak Ruslan, selatan : tanah kosong , barat ; pantai, utara; jalan raya Nangadoro-Dompu;-----
- Bahwa pada tahun 2003 datang ke lokasi Pak Abdullah yang mengakui jika tanah itu adalah miliknya;-----
- Bahwa tanah tersebut dikelola menjadi kebun yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan kedatangan Pak Abdullah kepada Penggugat;-----
- Bahwa selama Saksi menggarap tanah itu, tidak pernah ada petugas BPN Dompu yang datang ke lokasi;-----

2. **ILYAS JAKARIAH, SPD**, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi mengetahui letak dan batas tanah lokasi Objek Sengketa karena Saksi tinggal disekitar lokasi dan menjadi guru SDN Hu'u yang letaknya juga berdekatan dengan lokasi;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika pemilik tanah itu adalah Penggugat;-----
- Bahwa Saksi tahu jika tanah itu awalnya merupakan milik dari Pak Tahir ( mantan Kepala desa Hu'u ) yang diberikan kepada Suryadi seluas 50 are,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi kemudian dibeli kembali oleh Pak Tahir dari Suryadi pada tahun

2002;-----

- Bahwa Saksi juga pernah menjadi Saksi dalam jual beli antara Pak Tahir dengan Suryadi atas tanah lokasi tersebut;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat SPPT seluas 50 are atas nama Suryadi;-----
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu apakah tanah di lokasi tersebut memiliki Sertipikat Hak Milik atau tidak;-----
- Bahwa surat jual beli awal antara Suryadi dan Tahir ditandatangani di rumah Tahir, tanpa kehadiran Suryadi;-----
- Bahwa transaksi jual beli tersebut merupakan transaksi di bawah tangan;---
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Suryadi jika tidak pernah menjual kembali tanah itu kepada Tahir;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada petugas BPN Dompu datang ke lokasi untuk mengukur tanah;-----
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Tahir jika Tahir telah membeli kembali tanah itu dari Suryadi;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan copy, dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, sebagai berikut ; -----

1.	T - 1	:	Bendel Buku Tanah dan Surat Ukur Sertipikat Hak Milik No. 626/Hu'u atas nama Abdollah Ismail ( copy sesuai dengan asli); --
2.			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	T - 2	:	Surat Tugas Pencarian Warkah Sertipikat No. 626/ Hu'u atas nama Abdollah Ismail (copy sesuai dengan asli); -----
3.	T - 3	:	Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, tanggal 29 April 2011 Nomor: 29/600.13/ IV/2011 perihal: Permakluman ( copy sesuai dengan asli); ----- ----- --
4.	T - 4	:	Surat Muchibatul Amanah, tanggal 20 Februari 2012 perihal: Mohon Pencabutan/ Pembatalan Sertipikat atas nama Abdollah Ismail (copy dari copy); ----- ----- ---
5.	T - 5	:	Surat Keterangan/ Pernyataan Saudari Muchibatul Amanah, tanggal 15 Oktober 2012 (copy sesuai dengan asli); -----
6.	T - 6	:	Surat Keterangan/ Pernyataan Saudara M. Taher

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			H. A. Wahab, SH, tanggal 29 Nopember 2012 (copy sesuai dengan asli); -----
--	--	--	---

Menimbang bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan secara patut;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan copynya dengan diberi tanda TII Intervensi-1 sampai dengan TII Intervensi-6 sebagai berikut: -----

1.	T. II Interv. - 1	:	Sertipikat Hak Milik an. Abdollah Ismail No. 626 Tahun 2008; (copy sesuai dengan asli); ----- -----
2.	T. II Interv.- 2	:	Surat Keterangan Jual Beli antara Drs. Suriadi H A selaku penjual dengan M. Tahir A Wahab selaku pembeli, tanggal 19 Januari 2002; (copy sesuai dengan asli); ----- ----- -----
3.	T. II Interv. -3	:	Kwitansi tanda terima uang atas transaksi jual beli tanah antara M. Tahir H A selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			penyerah uang dan Fikriansyah (anak Drs. Suriadi H A) selaku penerima uang, tanggal 19 Januari 2002; (copy dari copy); ----- ---
4.	T. II Interv. - 4	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Tahun 2009 an. Wajib Pajak Muchibatul Amanah; (copy sesuai dengan asli); ---
5.	T. II Interv. - 5	:	Surat Perjanjian Pengalihan Penggarapan Tanah Pertanian antara Wahyudin selaku pihak Penggarap dengan Abdullah (Tergugat II Intervensi) selaku Pemilik Tanah, tanggal 17 September 2008; (copy dari copy); ---
6.	T. II Interv.- 6	:	Catatan Pembelian Tanah oleh M. Taher H. A. Wahab selaku pembeli dengan beberapa penjual tanah, tanggal 20 Mei 2002; (copy dari copy); ----- -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi

mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yaitu: -----

1. **M. TAHIR A. WAHAB** yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya terjadi transaksi jual beli tanah di lokasi  
Objek

Sengketa seluas 50 are antara Suryadi dengan Tahir pada 19 Januari 2002;

- Bahwa tanah itu awalnya merupakan warisan dari orangtua  
Saksi;-----
- Bahwa tanah itu semula diberikan secara cuma-cuma oleh Tahir  
kepada

Suryadi tetapi kemudian dijual kembali kepada Tahir;-----

- Bahwa jual beli tersebut masih dibawah tangan tetapi  
menggunakan

blanko jual beli dari BPN Dompu;-----

- Bahwa Saksi sudah menyerahkan pembayaran tanah tersebut  
kepada

Fikriansyah sejumlah 4 juta di rumahnya Suryadi;-----

- Bahwa saat penyerahan uang tersebut terdapat saksi Ilyas  
Zakariah dan

Atat;-----

- Bahwa ada terbit SPPT seluas 50 are atas nama  
Fikriansyah;-----
- Bahwa saat jual beli tersebut belum terbit SHM di lokasi  
tanahnya;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandatangan surat jual beli antara Saksi dan Suryadi terjadi di rumah

Saksi;-----

- Bahwa saksi tahu tentang SHM milik Abdullah Ismail tapi tidak tahu tentang

proses penerbitannya;-----

- Bahwa Saksi tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Abdullah Ismail,

jadi Abdullah Ismail hanya meminjam pakai saja;-----

- Bahwa SHM tanah tersebut kemudian dipinjam oleh Suryadi karena akan

mengajukan kredit bank;-----

## 2. M. ATAT, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa transaksi jual beli antara Tahir dengan Suryadi terjadi pada tahun 2002 dan ikut menjadi saksinya;-----
- Surat jual beli tersebut ditandatangani di rumahnya Tahir;-----
- Bahwa Saksi tahu letak, batas dan luas dari tanah lokasi Objek Sengketa;--
- Bahwa awalnya tanah itu merupakan tanah kosong yang tidak ada pemiliknya dan kemudian dibagi-bagi oleh Pak Tahir saat masih menjabat Kepala desa;-----
- Bahwa pembayaran jual beli itu sejumlah 4 juta diserahkan kepada Fikriansyah, anak dari Suryadi;-----
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah tersebut;-----
- Bahwa Saksi tinggal sekitar 6 kilometer dari lokasi tanah Objek Sengketa;--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang kelola tanah tersebut hingga sekarang;
- Bahwa tidak pernah ada petugas ukur dari BPN Dompu yang datang ke lokasi tanah tersebut;-----
- Bahwa Suryadi dan Fikriansyah pernah datang ke rumah Saksi dengan maksud agar Saksi mau mencabut tandatangan dalam surat jual beli antara Suryadi dan Tahir;-----
- Bahwa setelah penolakan pertama, Suryadi datang kembali dengan Penggugat dengan maksud yang sama tetapi tetap ditolak oleh Saksi;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat II Intervensi menyampaikan Kesimpulannya pada tanggal 4 Juni 2014, sedangkan pihak Tergugat menyampaikan Kesimpulannya melalui bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

Menimbang bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah Sertipikat Hak milik Nomor 626 Seluas 5.594 m<sup>2</sup> Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 17 September 2008,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor : 503/Hu'u/2008, tanggal 16 September 2008 atas nama

Abdollah Ismail;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa ini, telah masuk pihak Tergugat II Intervensi atas nama Abdollah Ismail yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Muhammad Nukman, SH dan Yan Mangandar Putra, SH;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan jawaban tanggal 24 Pebruari 2014 dan 19 Maret 2014 yang didalamnya termuat mengenai Eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi terlebih dahulu;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. Gugatan Daluarsa;-----
2. Gugatan Kurang Pihak;-----
3. Penggugat tidak berkualitas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

1. Gugatan Daluarsa;-----
2. Gugatan tidak memenuhi syarat formil (kabur);-----
3. Penggugat tidak berkualitas;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pengadilan Tata Usaha Negara akan merujuk pada ketentuan yuridis normatif pasal 77 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawabannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi-eksepsi tersebut adalah eksepsi tentang eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara sehingga akan diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalam eksepsi yang diajukan oleh tergugat mempunyai kesamaan dengan eksepsi (1) yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tentang eksepsi Gugatan Daluarsa oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan baik oleh Tergugat maupun oleh Tergugat II Intervensi tersebut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 Undang – Undang PTUN menyatakan: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh Hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara “;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 januari 1993 jo. Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, Angka V

ke-3, menyebutkan bahwa” *bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya putusan tersebut;*-----

Menimbang, bahwa terdapat beberapa kategori cara penghitungan tenggang waktu dan terkait dengan sengketa ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagi Pihak yang dituju langsung oleh Keputusan tata usaha Negara maka tenggang waktu dihitung sejak diterimanya keputusan tersebut;-----
2. Bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha Negara maka tenggang waktu dihitung sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas penerbitan suatu keputusan tata usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dapat diketahui bahwa pihak yang dituju oleh objek sengketa yaitu Abdollah Ismail sehingga dapat disimpulkan bahwa penggugat merupakan pihak yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa maka penghitungan tenggang waktu menggugat adalah sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui objek sengketa pada saat akan menjaminkan Sertipikat milik Penggugat ke salah satu Bank untuk memperoleh modal usaha pada tanggal 12 Desember 2013, sehingga barulah pada saat itu penggugat mengetahui bahwa diatas tanahnya telah terbit objek sengketa;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil penggugat tersebut disangkal oleh tergugat dan tergugat II intervensi dalam dupliknya dengan mendalilkan bahwa penggugat telah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara objek sengketa sejak pihak penggugat mengadakan musyawarah yang diadakan oleh Badan Pertanahan kabupaten Dompus;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil tergugat dan tergugat II intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan bukti T.3, T.4, T.5 yang mempunyai kaitan dengan gugatan yang telah daluarsa yang diajukan oleh penggugat untuk itu Majelis Hakim akan mencermati bukti a quo, setelah dicermati bukti yang diajukan tergugat diatas tidak ada satu buktipun yang menyebutkan objek sengketa yaitu sertifikat hak milik nomor 626 seluas 5.594 m2, desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus, Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 17 September 2008, Surat Ukur Nomor : 503/Hu'u/2008, tanggal 16 September 2008 atas nama Abdollah Ismail;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil tergugat dan tergugat II intervensi yang menyatakan gugatan penggugat sudah daluarsa tidak terbukti oleh karenanya eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yaitu eksepsi (2) tentang Gugatan kurang pihak;-----

Menimbang, bahwa dalil Tergugat menyatakan gugatan penggugat kurang pihak karena kepala desa Hu'u yang mengeluarkan alas hak harus diikuti sebagai pihak, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:--

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang nomor 51 tahun 2009 menyatakan : *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*dengan badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengeta kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----*

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan : “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan diatas dapat dilihat siapa-siapa yang dapat bersengketa di pengadilan tata usaha negara dimana yang menjadi penggugat yaitu Muchibatul Amanah yang dirugikan karena terbitnya objek sengketa, Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Dompus yang mengeluarkan atau menerbitkan objek sengketa dan Tergugat II Intervensi yaitu Abdollah Ismail yang mana sebagai pemegang objek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa mengenai kepala desa Hu’u diikutkan sebagai pihak, majelis Hakim berpendapat bahwa kepala desa Hu’u dalam mengeluarkan alas hak belum dikatakan final karena alas hak merupakan salah satu persyaratan dalam proses atau tahapan untuk dikeluarkan sertifikat yang menjadi kewenangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompus;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai gugatan kurang pihak tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalam eksepsi yang diajukan oleh tergugat mempunyai kesamaan dengan eksepsi (3) yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tentang eksepsi Penggugat tidak berkualitas oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karenannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan baik oleh Tergugat maupun oleh Tergugat II Intervensi secara bersama-sama;-----

Menimbang, bahwa mengenai kualitas penggugat maka secara formal dihubungkan dengan kepentingan menggugat sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :-----

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi;-----*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa persoalan adanya “kepentingan yang dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara” merupakan hal yang paling penting bagi Penggugat, tanpa adanya unsur tersebut, Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon agar keputusan tata usaha negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut mengadung asas hukum yang berkaitan dengan suatu proses beracara, yakni asas “*point d’interet point d’action*”. Artinya tanpa adanya suatu kepentingan, maka tidak mungkin seseorang atau badan hukum perdata akan mengajukan suatu gugatan. Dalam arti lain, jika secara hukum terbukti adanya kepentingan Pengggugat yang dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, maka secara hukum pula melahirkan kapasitas bagi Penggugat untuk mengajukan keputusan tata usaha negara tersebut;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa

Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa a quo karena Penggugat mempunyai tanah yang sudah bersertipikat berada satu lokasi dengan tanah yang sudah bersertipikat atas nama Abdollah Ismail (objek sengketa), dimana tanah tersebut penggugat belum pernah dialihkan atau dijual kepada orang lain dan dengan peralihan hak terhadap objek sengketa oleh Tergugat maka muncullah unsur kepentingan yang dirugikan terhadap Penggugat (vide bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan sengketa ini maka dapat diketahui bahwa Penggugat (Muchibatul Amanah) sebagai orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya Objek sengketa sehingga dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kualitas atau kepentingan dalam sengketa ini oleh karenanya terhadap eksepsi mengenai penggugat tidak berkualitas patut dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi yaitu eksepsi (2) tentang Gugatan tidak memenuhi syarat formil (kabur);-----

Menimbang, bahwa mengenai syarat formal suatu gugatan diatur jelas dalam ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut :-----

(1). Gugatan harus memuat :-----

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;-----

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan; ----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan penggugat baik dari segi bentuk maupun isi gugatan maka dapat disimpulkan bahwa gugatan tersebut telah secara jelas dan lengkap memuat mengenai identitas para pihak, dasar gugatan serta tuntutan oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah cukup jelas dan terhadap eksepsi mengenai gugatan kabur patutlah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, sebagai berikut :

## DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam duduk sengketa di atas yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar Surat Keputusan berupa Objek Sengketa a quo (*vide bukti T.1, = bukti P.1, = bukti TII Intv.1*) dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan objek gugatan tersebut terbit tidak melalui dasar yang benar dan telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) UU No. 9 tahun 2004 (posita gugatan poin 9 dan poin 10);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menegaskan dalam jawabannya yang intinya mendalilkan bahwa terbitnya objek sengketa, (*vide bukti T.1, = bukti P.1, = bukti TII*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intv.1) sudah sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (vide jawaban Tergugat dan jawaban Tergugat II Intervensi);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas keaktifan Hakim (Dominus Litis) di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim dalam menguji keabsahan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek dalam sengketa ini (vide bukti T.1, = bukti P.1, = bukti TII Intv.1) tidak sepenuhnya terikat pada alasan ataupun fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak; Dengan demikian Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dipakai sebagai parameter dalam menguji keabsahan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, selain dari itu Majelis Hakim berwenang dalam memilih dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dari substansi gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan bukti-bukti surat, serta keterangan saksi, sehingga perlu diuji dalam sengketa ini adalah permasalahan hukum administrasi yaitu;-----

- Apakah benar tindakan hukum tergugat menerbitkan objek sengketa (vide bukti T.1, = bukti P.1, = bukti TII Intv.1) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan asas profesionalitas?-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan diatas Majelis Hakim

akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 (23) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 :

“Kantor pertanahan adalah unit kerja Badan pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah”;-----

Pasal 6 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 :

“ Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala kantor pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh peraturan pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain”;-----

Pasal 92 (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 :

“Penandatanganan sertipikat dilakukan oleh kepala kantor pertanahan , dengan ketentuan bahwa dalam hal kepala kantor pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yag bersifat missal kepala kantor pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertipikat tersebut kepada kepala seksi pengukuran dan pendaftaran tanah”;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dapat diketahui bahwa sertipikat atas nama tergugat II Intervensi terletak pada wilayah kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu dan diterbitkan oleh Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Dompu; (vide bukti P-1 = T-1 = TII-int. 1)-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa baik secara prosedur maupun substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebaliknya?;-----

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pendaftaran tanah khususnya yang berkaitan dengan sengketa ini dapat diuraikan sebagai berikut :-----

Pasal 14 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan “untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan”;-----

Pasal 18 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 : dalam penetapan batas-batas bidang tanah panitia Ajudikasi atau oleh kepala kantor pertanahan memperhatikan batas-batas bidang tanah atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan”;-----

Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 “Dalam rangka Penyajian data fisik dan data yuridis kantor pertanahan menyelenggarakan pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, dan daftar nama”;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dihubungkan dengan ketentuan diatas, selama dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat memiliki dan menguasai bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak milik Nomor 218 tahun 2000 atas nama Penggugat yang dalam penerbitannya didasarkan pada Pemberian hak berupa surat keputusan kepala kantor pertanahan kabupaten Dompu dengan luas tanah 8.580 m<sup>2</sup> ( vide bukti P-2);-----
2. Bahwa tergugat telah pula menerbitkan objek sengketa Sertipikat hak milik Nomor 626 tahun 2008 atas nama Abdollah Ismail dalam penerbitannya didasarkan pada pemberian hak berupa surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu dengan luas tanah 5.594 m<sup>2</sup> (vide bukti P-1 = T-1 = TII.int-1);-----
3. Bahwa setelah mencermati batasan bidang tanah pada kedua sertipikat tersebut ternyata memiliki kesamaan pihak-pihak yang berbatasan namun terdapat selisih perbedaan dalam luas tanah sehingga dapat disimpulkan kedua sertipikat tersebut menunjuk pada lokasi bidang tanah yang sama (tumpang Tindih);-----

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti yang diajukan para pihak Majelis Hakim menilai sebagian besar dari bukti-bukti tersebut adalah membuktikan masalah kepemilikan, padahal yang menjadi titik berat dalam pemeriksaan di Pengadilan tata usaha Negara adalah Apakah penerbitan Objek sengketa telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau telah menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai perlu adanya bukti yang dapat mengungkapkan tentang prosedur penerbitan objek sengketa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(*vide bukti T.1, = bukti P.1, = bukti TII Intv.1*) maka di persidangan Hakim Ketua

Majelis sesuai ketentuan pasal 85 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, telah memerintahkan kepada pihak Tergugat, untuk menunjukkan dokumen dari penerbitan objek sengketa aquo, namun tidak diajukan sebagai bukti surat dalam persidangan sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa diperintahkannya pihak tergugat untuk menunjukkan dokumen tersebut didasarkan pada alasan bahwa dari dokumen itulah dapat diketahui proses administrasi penerbitan hak suatu sertifikat;-----

Menimbang, bahwa diberikan beban pembuktian kepada tergugat mengingat yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh tergugat (pasal 1 angka 10 Undang-undang nomor 51 tahun 2009) dan tentu saja sangat relevan karena tergugat adalah instansi yang berwenang menyimpan dokumen negara yang dalam hal ini adalah dokumen dari sertifikat yang menjadi objek sengketa (*bukti vide bukti T.1, = bukti P.1, = bukti TII Intv.1*);-----

Menimbang, bahwa setelah diperintahkan untuk menunjukkan dokumen dari sertifikat objek sengketa (*vide bukti T.1, = bukti P.1, = bukti TII Intv.1*) untuk dijadikan bukti dan Majelis Hakim secara arif dan bijaksana memberikan waktu yang cukup kepada tergugat, ternyata Tergugat menyerahkan Surat Tugas Pencarian warkah dan Berita Acara Pencarian Warkah (bukti T.2), dimana dokumen atau warkah tersebut tidak ditemukan (*vide berita acara persidangan tanggal 10 April 2014*);-----

Menimbang, bahwa tergugat didalam persidangan telah menyerahkan 6 (enam) alat bukti surat yang diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diserahkannya salinan buku tanah tersebut (bukti T.1) Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak dapat diterima begitu saja bahwa penerbitan objek sengketa sudah sesuai prosedur dan tidak dapat juga (bukti T.1) tersebut untuk menguatkan dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan penerbitan sertifikat objek sengketa telah sah dalam proses penerbitannya;-----

Menimbang, bahwa didalam salinan buku tanah tersebut sama sekali tidak tergambar tahapan-tahapan administrasi yang harus ditempuh sebelum objek sengketa diterbitkan (*vide bukti T.1, = bukti P.1, = bukti TII Intv1.*);-----

Menimbang, bahwa untuk menerbitkan suatu sertifikat harus ditempuh tahapan-tahapan administrasi sebagaimana ditentukan oleh peraturan pemerintah no 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyebutkan:

1. Melakukan pemeriksaan data fisik, yaitu penetapan tanda batas, pengukuran dan pemetaan;-----
2. Melakukan pemeriksaan data yuridis, yaitu riwayat pemilikan tanah;-----
3. Mengadakan pengumuman data fisik dan data yuridis di kantor pertanahan dan kantor desa/kelurahan selama 30 hari;-----
4. Melaksanakan penegasan konversi atau pengakuan hak;-----
5. Membukukan hak;-----
6. Menerbitkan sertifikat;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh tergugat di persidangan ternyata tidak ada satu buktipun yang dapat membuktikan bahwa tahapan-tahapan administrasi tersebut diatas telah dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa selain fakta hukum tersebut, majelis hakim telah mendengarkan keterangan saksi bernama Wahyudin sebagai penggarap bidang tanah tersebut yang menerangkan bahwa tanah tersebut hingga saat ini dikuasai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Penggugat dan saksi tidak mengenal Abdollah Ismail (vide berita acara sidang saksi tanggal 5 Mei 2014);-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak meneliti dan mencermati kelengkapan dokumen pendaftaran tanah termasuk pula penyajian data fisik dan data yuridis dimana terbukti bahwa diatas bidang tanah yang diterbitkan objek sengketa ternyata sebelumnya telah terbit sertipikat hak milik atas nama Penggugat sehingga selain data fisik dan data yuridis yang cacat secara administrative berdampak pula terjadinya tumpang tindih bidang tanah, oleh karenanya tindakan tergugat telah bertentangan dengan ketentuan pasal 14 (1),18 (3) dan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan tata usaha negara a quo terbukti telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap dalil penggugat mengenai apakah tindakan hukum tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kepatutan dan selebihnya yang merupakan dalil alternatif, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut Majelis Hakim haruslah dinyatakan batal dan oleh karenanya gugatan penggugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tuntutan Penggugat agar Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa adalah beralasan hukum dan harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan seluruhnya, namun bukti-bukti dan keterangan saksi yang relevan saja yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum ini, sedangkan bukti-bukti lain dan keterangan saksi yang kurang relevansi tidak dipertimbangkan lagi, akan tetapi bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa karena oleh gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dibebankan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;-----

**DALAM POKOK PERKARA;**-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan Batal Sertipikat Hak milik Nomor 626 Seluas 5.594 m<sup>2</sup> Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 17 September 2008, Surat Ukur Nomor : 503/Hu'u/2008, tanggal 16 September 2008 atas nama Abdollah Ismail;-----
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak milik Nomor 626 Seluas 5.594 m<sup>2</sup> Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 17 September 2008, Surat Ukur Nomor : 503/Hu'u/2008, tanggal 16 September 2008 atas nama Abdollah Ismail;-----
- Membebaskan Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya sengketa secara tanggung renteng sebesar Rp. 614.000,- ( Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, oleh kami Zabdi Palangan, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sintha Savitriana, S.H., dan Anang Suseno Hadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. Muh. Pasyek, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SINTHA SAVITRIANA, S.H.**

**ZABDI PALANGAN,**

**S.H.**

2. **ANANG SUSENO HADI, S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**H. MUH. PASYEK, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pencatatan Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK perkara	Rp.150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.364.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 25.000,-
5. Biaya Penterjemah	Rp. 25.000,-
6. Meterai	Rp. 12.000,-
7. Redaksi	Rp. 5.000,-
8. Leges	Rp. 3.000,-

**Jumlah** **Rp. 614.000,-**

**Terbilang : (Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)